BUPATI BURU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BURU,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu, menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar secara merata di Kabupaten Buru dan Alokasi yang memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tangung jawab Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan* Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara *Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,* Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran *Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara* Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun *2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan* Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2015 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);

18 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan *Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017* (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 18);

19 Peraturan Bupati Buru Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA *PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA* SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur *Penyelengara Pemerintahan Daerah.*
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam *sistem Pemerinatahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Buru;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat *APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat.*
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya sisingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RINCIAN ALOKASI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 dan Rincian Dana Desa sesuai Formula.

(2) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
   a. Alokasi Dasar; dan
   b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa di Kabupaten Buru

(2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Desa di Kabupaten Buru sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan /atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DD Kab – AD Kab)

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa yang dhitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional.
Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa.

DD Kabupaten = Pagu Dana Desa Kabupaten
AD Kabupaten = besaran AD untuk setiap desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 7

Indeks Tingkat Kesulitan Geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa(RKUDesa);
(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
    a. Tahap I pada bulan April sebesar 60 % (empat puluh perseratus) dan
    b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
(4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
    a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017;
    b. Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2017;
    c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2016 yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ; dan
    d. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang RKPDesa dan APBDesa serta laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a , b dan c kepada Bupati melalui Camat.

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
    a. Laporan realisiasi penggunaan Dana Desa Tahap I;
    b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
    c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah melalui Camat.

(6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

SKALA PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Untuk pelaksanaan pembangunan yang dapat dibiayai dari Dana Desa *adalah sebagai berikut :*

A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
   1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
      a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
      b. selokan;
      c. tempat pembuangan sampah;
      d. gerobak sampah;
      e. *mesin pengolah sampah; dan*
      f. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
   2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
      a. tambatan perahu;
      b. jalan pemukiman;
      c. jalan poros Desa;
      d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
      e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
      f. *jembatan Desa;*
      g. gorong-gorong;
      h. terminal Desa; dan
      i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
   3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
      a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
      b. pembangkit listrik tenaga diesel;
      c. pembangkit listrik tenaga matahari;
      d. *instalasi biogas;*
      e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
      f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
   4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
      a. radio *Single Side Band* (SSB); dan
      b. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. *Pengadaan, pembangunan,pengembangan, dan pemeliharaan* sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
   a. air bersih berskala Desa;
   b. sanitasi lingkungan;
   c. jambanisasi;
   d. mandi, cuci, kakus (MCK);
   e. alat bantu penyandang disabilitas;
   f. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
   g. posyandu; dan
   h. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
   a. taman bacaan masyarakat;
   b. bangunan PAUD;
   c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
   d. wahana permainan anak di PAUD;
   e. *taman belajar keagamaan;*
   f. bangunan perpustakaan Desa;
   g. buku/bahan bacaan;
   h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
   i. sanggar seni;
   j. *peralatan kesenian; dan*
   h. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. bendungan berskala kecil;
   b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
   c. irigasi Desa;
   d. percetakan lahan pertanian;
   e. kolam ikan;
   f. kapal penangkap ikan;
   g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
   h. tambak garam;
   i. kandang ternak;
   j. mesin pakan ternak;
   K. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
   l. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk

ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
b. lumbung Desa;
c. gudang pendingin *(cold storage)*; dan
d. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a. mesin jahit;
b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
c. mesin bubut untuk mebeler; dan
d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a. pasar Desa;
b. pasar sayur;
c. pasar hewan;
d. tempat pelelangan ikan;
e. gudang barang; dan
f. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

a. pondok wisata;
b. panggung hiburan;
c. kios cenderamata;
d. kios warung makan;
e. wahana permainan anak;
f. wahana permainan *outbound*;
g. taman rekreasi;
h. tempat penjualan tiket;
i. rumah penginapan;
j. angkutan wisata; dan
k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a. penggilingan padi;
b. peraut kelapa;
c. penepung biji-bijian;
d. pencacah pakan ternak;

e. sangrai kopi;
f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
g. pompa air;
h. traktor mini; dan
i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembuatan terasering;
2. kolam untuk mata air;
3. plesengan sungai;
4. pencegahan abrasi pantai; dan
5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saranaprasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
2. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
3. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
4. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dapat dibiayai dari Dana Desa adalah sebagai berikut :

A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
   a. penyediaan air bersih;
   b. pelayanan kesehatan lingkungan;
   c. penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
   d. perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
   e. pengobatan untuk lansia;
   f. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
   g. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a. bantuan insentif guru PAUD;
b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
c. penyelenggaraan pelatihan kerja;
d. penyelengaraan kursus seni budaya;
e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga; dan
f. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

1. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
   a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
   b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
   c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
   a. pengelolaan terminal Desa;
   b. pengelolaan tambatan perahu; dan
   c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
   a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
   b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
   c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
   d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
   e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
   a. sistem informasi Desa;
   b. website Desa;
   c. radio komunitas; dan

d. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi ;

1. Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. pembibitan tanaman pangan;
   b. pembibitan tanaman keras;
   c. pembenihan ikan air tawar;
   d. pengelolaan usaha hutan Desa; dan
   e. pengelolaan usaha hutan sosial;
   f. pengadaan bibit/induk ternak;
   g. inseminasi buatan;
   h. pengadaan pakan ternak; dan
   i. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. tepung tapioka;
   b. kerupuk;
   c. keripik jamur;
   d. keripik jagung;
   e. ikan asin;
   f. abon sapi;
   g. susu sapi;
   h. kopi;
   i. coklat;
   j. karet; dan
   k pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarahDesa.
3. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a. meubelair kayu dan rotan,
b. pakaian jadi/konveksi
c. kerajinan tangan;
d. kain tenun;
e. kain batik;
f. bengkel kendaraan bermotor;
g. pedagang di pasar;
h. pedagang pengepul; dan
i. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama,antara lain:
   a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
   b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
   c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
5. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. pengelolaan hutan Desa;
   b. industri air minum;
   c. industri pariwisata Desa;
   d. industri pengolahan ikan; dan
   e. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
   a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
   b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
   c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
   d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
   b. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
   c. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. sosialisasi TTG;
   b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
   c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
   d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

9) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. penyediaan informasi harga/pasar;
   b. pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
   c. kerjasama perdagangan antar Desa;
   d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
   e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

D Penguatan kesiasiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;

3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

E. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembibitan pohon langka;
2. reboisasi;
3. rehabilitasi lahan gambut;
4. pembersihan daerah aliran sungai;
5. pemeliharaan hutan bakau;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

F. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
   a. pengembangan sistem informasi Desa;
   b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
   c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
   a. penyusunan arah pengembangan Desa;
   b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
   c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, pendataan potensi dan aset Desa, potensi dan nilai kearifan lokal antara lain:

a. pendataan potensi dan aset Desa;
b. penyusunan profil Desa/data Desa;
c. penyusunan peta aset Desa; dan
d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
   a. sosialisasi penggunaan dana Desa;
   b. penyelenggaraan musyawarah kelompok penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
   c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
   d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
   a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
   b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
   c. pengembangan sistem informasi Desa; dan
   d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
   a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
   b. *pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa* dan/atau lembaga adat; dan
   c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, *antara lain :*
   a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
   b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
   c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
   a. pelatihan kepemimpinan;
   b. pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
   c. pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
   a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
   b. pelatihan teknologi tepat guna;
   c. *pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;*
   d. pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
      1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
      2. tenaga kerja usia produktif;
      3. kelompok usaha ekonomi produktif;
      4. kelompok perempuan;
      5. kelompok pemuda;
      6. kelompok tani;
      7. kelompok nelayan;
      8. kelompok pengrajin; dan
      9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi.
   e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan *secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:*
    a. Pemantauan berbasis komunitas;
    b. Audit berbasis komunitas;
    c. Pengembangan unit pengaduan di Desa.
    d. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
    e. Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
    f. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 11

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

(3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

(4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Pasal 12

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Tahap II serta laporan

realisiasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah paling lambat bulan februari tahun berikutnya.

Pasal 13

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
(2) Penundaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya;
(3) Bupati mengurangi penyaluran dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
(4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa:
(5) Penggunaan dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dan (3) tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati;
(6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal perimbangan Keuangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 05 Januari 2017.

Plt. BUPATI BURU,

JUHANA SOEDRADJAT

Paraf Koordinasi	
Asisten I	
Kadis PMD	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 05 Januari 2017.-

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TANGGAL : 05 JANUARI 2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA SE - KABUPATEN BURU
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KECAMATAN	D E S A	BESARAN DANA DESA
1	*2*	*3*	*4*
1.	N A M L E A	1. DESA NAMLEA	Rp. 1,212,405.000
		2. DESA LALA	Rp. 778,820.000
		3. DESA KARANG JAYA	Rp. 892,447.000
		4. DESA SIAHONI	Rp. 784,819.000
		5. DESA JAMILU	Rp. 798,829.000
		6. DESA SANLEKO	Rp. 831,407.000
		7. DESA BATUBOY	Rp. 806,668.000
2.	AIRBUAYA	1. DESA WAEPURE	Rp. 800,990.000
		2. DESA WAEMANGIT	Rp. 846,019.000
		3. DESA AIRBUAYA	Rp. 823,565.000
		4. DESA TANJUNG KARANG	Rp. 858,283.000
		5. DESA B A R A	Rp. 919,231.000
		6. DESA SELWADU	Rp. 903,085.000
		7. DESA WASBAKA	Rp. 868,203.000
		8. DESA KAMPUNG BARU	Rp. 804,220.000
		9. DESA BATLALE	Rp. 826,513.000
		10. DESA AWILINAN	Rp. 771,259.000
3.	W A E A P O	1. DESA SAVANA JAYA	Rp. 775,825.000
		2. DESA WAETELE	Rp. 766,345.000
		3. DESA WAEKASAR	Rp. 810,276.000
		4. DESA WAENETAT	Rp. 820,970.000
		5. DESA WAEKERTA	Rp. 774,418.000
		6. DESA WANAREJA	Rp. 774,244.000
		7. DESA GOGOREA	Rp. 780,567.000
4.	WAPLAU	1. DESA LAMAHANG	Rp. 842,485.000
		2. DESA WAPLAU	Rp. 813,719.000

		4. DESA WAEDANGA	Rp. 824,544.000
		5. DESA LEMANPOLI	Rp. 819,264.000
		6. DESA WAELANA-LANA	Rp. 838,179.000
		7. DESA WAEREMAN	Rp. 859,140.000
		8. DESA WAEMITE	Rp. 866,824.000
		9. DESA WASI	Rp. 834,665.000
		10. DESA WAEKOSE	Rp. 827,479.000
		11. DESA WAMANA BARU	Rp. 870,038.000
		12. DESA RAHERIAT	Rp. 796,972.000
		13. DESA WAENIBE	Rp. 781,261.000
9.	TELUK KAIELY	1. DESA KAIELY	Rp. 799,303.000
		2. DESA MASARETE	Rp. 786,092.000
		3. DESA WAELAPIA	Rp. 808,549.000
		4. DESA KAKI AIR	Rp. 777,203.000
		5. DESA SEITH	Rp. 825,951.000
10.	LILIALY	1. DESA UBUNG	Rp. 830,813.000
		2. DESA JIKUMERASA	Rp. 856,323.000
		3. DESA WAEMITING	Rp. 803,785.000
		4. DESA S A W A	Rp. 839,795.000
		5. DESA WAEPERANG	Rp. 844,811.000

Plt. BUPATI BURU,

JUHANA SOEDRADJAT

		3. DESA WAEURA	Rp. 821,297.000
		4. DESA SAMALAGI	Rp. 771,247.000
		5. DESA NAMSINA	Rp. 815,805.000
		6. DESA HATAWANO	Rp. 807,153.000
		7. DESA WAELIHANG	Rp. 805,092.000
		8. DESA WAPREA	Rp. 778,156.000
		9. DESA WAEPOTIH	Rp. 802,048.000
		10. DESA SKIKILALE	Rp. 801,833.000
5.	BATABUAL	1. DESA I L A T H	Rp. 935,426.000
		2. DESA BATU JUNGKU	Rp. 814,205.000
		3. DESA P E L A	Rp. 800,094.000
		4. DESA WAEMORAT	Rp. 816,175.000
		5. DESA NAMLEA ILATH	Rp. 867,576.000
6.	LOLONG GUBA	1. DESA KUBALAHIN	Rp. 797,681.000
		2. DESA WAEGEREN	Rp. 804,195.000
		3. DESA GRANDENG	Rp. 774,613.000
		4. DESA LELE	Rp. 871,742.000
		5. DESA WANAKARTA	Rp. 828,455.000
		6. DESA WABLOY	Rp. 777,177.000
		7. DESA OHILAHIN	Rp. 795,330.000
		8. DESA TIFU	Rp. 779,537.000
		9. DESA WAPSALIT	Rp. 819,705.000
		10. DESA NAFRUA	Rp. 884,738.000
7.	WAELATA	1. DESA WAELO	Rp. 815,965.000
		2. DESA DEBOWAE	Rp. 779,498.000
		3. DESA PARBULU	Rp. 833,810.000
		4. DESA WAETINA	Rp. 788,193.000
		5. DESA WAELEMAN	Rp. 761,424.000
		6. DESA BASALALE	Rp. 782,179.000
		7. DESA WAFLAN	Rp. 809,211.000
		8. DESA DAVA	Rp. 766,388.000
		9. DESA WAEHATA	Rp. 794,110.000
		10. DESA WIDIT	Rp. 785,521.000
8.	FENA LEISELA	1. DESA WAMLANA	Rp. 918,616.000
		2. DESA BALBALU	Rp. 851,647.000
		3. DESA WASPAIT	Rp. 891,564.000

PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BURU
PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jmlh pddk miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan	Rasio Indeks Kesulitan	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19)= (4) + (18)	(19)= (4) + (18)
1	NAMLEA	NAMLEA	720,442,000	23287	0.19019111	0.04754778	578	0.02507701	0.00877695	2.91	0.00059101	0.00005910	23.39	0.00617353	0.00185206	0.05823589	491,963,129	1,212,405,129	1,212,405,000
2	NAMLEA	LALA	720,442,000	1420	0.01159752	0.00289938	113	0.00490260	0.00171591	31.15	0.00633404	0.00063340	20.98	0.00553912	0.00166174	0.00691043	58,377,679	778,819,679	778,820,000
3	NAMLEA	KARANG JAYA	720,442,000	2682	0.02190461	0.00547615	674	0.02924205	0.01023472	62.14	0.01263814	0.00126381	42.76	0.01128783	0.00338635	0.02036103	172,005,209	892,447,209	892,447,000
4	NAMLEA	SIAHONI	720,442,000	517	0.00422248	0.00105562	161	0.00698512	0.00244479	0.04	0.00000788	0.00000079	52.02	0.01373131	0.00411939	0.00762059	64,376,976	784,818,976	784,819,000
5	NAMLEA	JAMILU	720,442,000	1520	0.01241424	0.00310356	155	0.00672480	0.00235368	66.35	0.01349392	0.00134939	31.22	0.00824118	0.00247235	0.00927899	78,386,714	798,828,714	798,829,000
6	NAMLEA	SANLEKO	720,442,000	1260	0.01029075	0.00257269	443	0.01921992	0.00672697	3.49	0.00070921	0.00007092	47.54	0.01254940	0.00376482	0.01313540	110,964,793	831,406,793	831,407,000
7	NAMLEA	BATU BOY	720,442,000	852	0.00695851	0.00173963	281	0.01219142	0.00426700	0.97	0.00019700	0.00001970	52.79	0.01393548	0.00418064	0.01020697	86,226,077	806,668,077	806,668,000
8	AIR BUAYA	WAEPURE	720,442,000	618	0.00504737	0.00126184	236	0.01023906	0.00358367	95.65	0.01945137	0.00194514	34.65	0.00914736	0.00274421	0.00953486	80,548,242	800,990,242	800,990,000
9	AIR BUAYA	WAEMANGIT	720,442,000	1408	0.01149951	0.00287488	320	0.01388347	0.00485921	163.15	0.03317996	0.00331800	48.15	0.01271002	0.00381300	0.01486509	125,576,799	846,018,799	846,019,000
10	AIR BUAYA	AIR BUAYA	720,442,000	1512	0.01234891	0.00308723	154	0.00668142	0.00233850	171.96	0.03497114	0.00349711	41.47	0.01094772	0.00328432	0.01220715	103,123,168	823,565,168	823,565,000
11	AIR BUAYA	TANJUNG KARANG	720,442,000	1666	0.01360666	0.00340167	573	0.02486008	0.00870103	22.58	0.00459253	0.00045925	47.42	0.01251644	0.00375493	0.01631688	137,841,173	858,283,173	858,283,000
12	AIR BUAYA	BARA	720,442,000	1573	0.01284711	0.00321178	790	0.03427481	0.01199618	230.27	0.04682974	0.00468297	45.97	0.01213542	0.00364063	0.02353156	198,789,093	919,231,093	919,231,000
13	AIR BUAYA	SELWADU	720,442,000	1185	0.00967821	0.00241955	726	0.03149811	0.01102434	171.13	0.03480198	0.00348020	59.30	0.01565393	0.00469618	0.02162027	182,642,946	903,084,946	903,085,000
14	AIR BUAYA	WASBAKA	720,442,000	839	0.00685234	0.00171308	569	0.02468654	0.00864029	150.86	0.03068038	0.00306804	51.39	0.01356568	0.00406970	0.01749111	147,760,813	868,202,813	868,203,000
15	AIR BUAYA	KAMPUNG BARU	720,442,000	352	0.00287488	0.00071872	144	0.00624756	0.00218665	49.55	0.01007624	0.00100762	75.82	0.02001416	0.00600425	0.00991724	83,778,494	804,220,494	804,220,000
16	AIR BUAYA	BATLALE	720,442,000	588	0.00480235	0.00120059	279	0.01210465	0.00423663	127.13	0.02585365	0.00258537	57.25	0.01511160	0.00453348	0.01255606	106,070,647	826,512,647	826,513,000
17	AIR BUAYA	AWILINAN	720,442,000	371	0.00303006	0.00075751	50	0.00216929	0.00075925	86.14	0.01751735	0.00175174	34.69	0.00915637	0.00274691	0.00601541	50,816,786	771,258,786	771,259,000
18	WAEAPO	SAVANA JAYA	720,442,000	1217	0.00993956	0.00248489	122	0.00529307	0.00185257	20.15	0.00409766	0.00040977	22.84	0.00602895	0.00180869	0.00655592	55,382,848	775,824,848	775,825,000
19	WAEAPO	WAETELE	720,442,000	1011	0.00825711	0.00206428	39	0.00169205	0.00059222	1.68	0.00034101	0.00003410	34.64	0.00914403	0.00274321	0.00543380	45,903,495	766,345,495	766,345,000
20	WAEAPO	WAEKASAR	720,442,000	2248	0.01836001	0.00459000	61	0.00264654	0.00092629	60.55	0.01231348	0.00123135	49.08	0.01295455	0.00388636	0.01063400	89,833,556	810,275,556	810,276,000
21	WAEAPO	WAENETAT	720,442,000	4022	0.03284874	0.00821219	80	0.00347087	0.00121480	46.61	0.00947988	0.00094799	19.26	0.00508326	0.00152498	0.01189995	100,528,020	820,970,020	820,970,000
22	WAEAPO	WAEKERTA	720,442,000	1350	0.01102581	0.00275645	47	0.00203913	0.00071370	31.97	0.00650110	0.00065011	28.65	0.00756360	0.00226908	0.00638934	53,975,639	774,417,639	774,418,000
23	WAEAPO	WANAREJA	720,442,000	1272	0.01038876	0.00259719	49	0.00212591	0.00074407	12.03	0.00244642	0.00024464	35.14	0.00927611	0.00278283	0.00636873	53,801,554	774,243,554	774,244,000
24	WAEAPO	GOGOREA	720,442,000	517	0.00422248	0.00105562	139	0.00603063	0.00211072	3.46	0.00070311	0.00007031	49.00	0.01293548	0.00388064	0.00711729	60,125,225	780,567,225	780,567,000
25	WAPLAU	LAMAHANG	720,442,000	1620	0.01323097	0.00330774	479	0.02078181	0.00727363	62.00	0.01260819	0.00126082	32.89	0.00868209	0.00260463	0.01444682	122,043,363	842,485,363	842,485,000
26	WAPLAU	WAPLAU	720,442,000	1612	0.01316563	0.00329141	324	0.01405701	0.00491995	15.50	0.00315205	0.00031520	31.76	0.00838355	0.00251507	0.01104163	93,277,108	813,719,108	813,719,000
27	WAPLAU	WAEURA	720,442,000	1519	0.01240608	0.00310152	330	0.01431732	0.00501106	46.50	0.00945615	0.00094561	36.37	0.00960166	0.00288050	0.01193869	100,855,287	821,297,287	821,297,000
28	WAPLAU	SAMALAGI	720,442,000	501	0.00409180	0.00102295	97	0.00420843	0.00147295	31.80	0.00646800	0.00064680	36.26	0.00957111	0.00287133	0.00601403	50,805,138	771,247,138	771,247,000
29	WAPLAU	NAMSINA	720,442,000	1192	0.00973538	0.00243385	338	0.01466441	0.00513254	38.75	0.00788012	0.00078801	37.05	0.00978055	0.00293416	0.01128856	95,363,144	815,805,144	815,805,000
30	WAPLAU	HATAWANO	720,442,000	1074	0.00877164	0.00219291	302	0.01310252	0.00458588	38.75	0.00788012	0.00078801	34.06	0.00899180	0.00269754	0.01026435	86,710,782	807,152,782	807,153,000
31	WAPLAU	WAELIHANG	720,442,000	1040	0.00849396	0.00212349	218	0.00945811	0.00331034	23.25	0.00472807	0.00047281	51.95	0.01371255	0.00411376	0.01002040	84,649,979	805,091,979	805,092,000
32	WAPLAU	WAPREA	720,442,000	894	0.00730154	0.00182538	105	0.00455551	0.00159443	23.72	0.00482421	0.00048242	37.00	0.00976563	0.00292969	0.00683192	57,714,479	778,156,479	778,156,000
33	WAPLAU	WAEPOTIH	720,442,000	1451	0.01185070	0.00296268	223	0.00967504	0.00338626	42.87	0.00871933	0.00087193	30.80	0.00813047	0.00243914	0.00966001	81,605,511	802,047,511	802,048,000
34	WAPLAU	SKIKILALE	720,442,000	505	0.00412447	0.00103112	173	0.00750575	0.00262701	15.74	0.00320015	0.00032001	71.43	0.01885487	0.00565646	0.00963461	81,390,888	801,832,888	801,833,000
35	BATABUAL	ILATH	720,442,000	3619	0.02955733	0.00738933	855	0.03709488	0.01298321	64.55	0.01312841	0.00131284	47.52	0.01254413	0.00376324	0.02544862	214,984,002	935,426,002	935,426,000
36	BATABUAL	BATU JUNGKU	720,442,000	911	0.00744038	0.00186009	331	0.01436071	0.00502625	29.86	0.00607242	0.00060724	45.53	0.01201860	0.00360558	0.01109916	93,763,136	814,205,136	814,205,000
37	BATABUAL	PELA	720,442,000	758	0.00619079	0.00154770	247	0.01071630	0.00375071	33.89	0.00689195	0.00068920	43.45	0.01147040	0.00344112	0.00942872	79,651,595	800,093,595	800,094,000
38	BATABUAL	WAEMORAT	720,442,000	1538	0.01256125	0.00314031	221	0.00958827	0.00335589	45.99	0.00935370	0.00093537	49.26	0.01300271	0.00390081	0.01133239	95,733,371	816,175,371	816,175,000
39	BATABUAL	NAMLEA ILATH	720,442,000	2357	0.01925025	0.00481256	558	0.02420929	0.00847325	12.91	0.00262647	0.00026265	48.85	0.01289482	0.00386845	0.01741691	147,133,944	867,575,944	867,576,000
40	LOLONG GUBA	KUBALAHIN	720,442,000	927	0.00757106	0.00189276	208	0.00902425	0.00315849	19.37	0.00394006	0.00039401	46.70	0.01232638	0.00369791	0.00914317	77,239,370	797,681,370	797,681,000
41	LOLONG GUBA	WAEGEREN	720,442,000	2249	0.01836818	0.00459205	156	0.00676819	0.00236887	7.55	0.00153504	0.00015350	35.36	0.00933279	0.00279984	0.00991425	83,753,275	804,195,275	804,195,000
42	LOLONG GUBA	GRANDENG	720,442,000	1650	0.01347599	0.00336900	21	0.00091110	0.00031889	5.81	0.00118202	0.00011820	32.91	0.00868811	0.00260643	0.00641252	54,171,449	774,613,449	774,613,000
43	LOLONG GUBA	LELE	720,442,000	1182	0.00965371	0.00241343	824	0.03574992	0.01251247	0.85	0.00017364	0.00001736	37.46	0.00988914	0.00296674	0.01791001	151,299,524	871,741,524	871,742,000
44	LOLONG GUBA	WANAKARTA	720,442,000	1976	0.01613852	0.00403463	393	0.01705063	0.00596772	5.81	0.00118202	0.00011820	33.66	0.00888480	0.00266544	0.01278599	108,013,048	828,455,048	828,455,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	17) = (7) + (10) + (13) + (16)	(18)	(19)= (4) + (18)	(19)= (4) + (18)
45	LOLONG GUBA	WABLOY	720,442,000	576	0.00470434	0.00117609	37	0.00160528	0.00056185	6.20	0.00126082	0.00012608	61.27	0.01617307	0.00485192	0.00671593	56,734,635	777,176,635	777,177,000
46	LOLONG GUBA	OHILAHIN	720,442,000	518	0.00423064	0.00105766	218	0.00945811	0.00331034	24.81	0.00504574	0.00050457	50.41	0.01330756	0.00399227	0.00886484	74,888,106	795,330,106	795,330,000
47	LOLONG GUBA	TIFU	720,442,000	388	0.00316890	0.00079222	124	0.00537984	0.00188295	16.06	0.00326647	0.00032665	50.43	0.01331166	0.00399350	0.00699532	59,094,786	779,536,786	779,537,000
48	LOLONG GUBA	WAPSALIT	720,442,000	733	0.00598661	0.00149665	421	0.01826543	0.00639290	0.64	0.00012930	0.00001293	48.59	0.01282580	0.00384774	0.01175022	99,263,133	819,705,133	819,705,000
49	LOLONG GUBA	NAFRUA	720,442,000	2458	0.02007514	0.00501878	549	0.02381882	0.00833659	0.87	0.00017618	0.00001762	76.72	0.02025175	0.00607553	0.01944852	164,296,494	884,738,494	884,738,000
50	WAELATA	WAELO	720,442,000	2758	0.02252532	0.00563133	135	0.00585709	0.00204998	3.45	0.00070081	0.00007008	44.91	0.01185360	0.00355608	0.01130747	95,522,868	815,964,868	815,965,000
51	WAELATA	DEBOWAE	720,442,000	2014	0.01644887	0.00411222	6	0.00026031	0.00009111	25.73	0.00523179	0.00052318	28.59	0.00754752	0.00226426	0.00699076	59,056,333	779,498,333	779,498,000
52	WAELATA	PARBULU	720,442,000	2445	0.01996896	0.00499224	169	0.00733221	0.00256627	182.98	0.03721193	0.00372119	27.03	0.00713385	0.00214016	0.01341986	113,367,838	833,809,838	833,810,000
53	WAELATA	WAETINA	720,442,000	1741	0.01421921	0.00355480	118	0.00511953	0.00179183	19.36	0.00393686	0.00039369	28.79	0.00759901	0.00227970	0.00802003	67,751,300	788,193,300	788,193,000
54	WAELATA	WAELEMAN	720,442,000	582	0.00475335	0.00118834	11	0.00047724	0.00016704	2.77	0.00056264	0.00005626	43.43	0.01146483	0.00343945	0.00485109	40,980,831	761,422,831	**761,424,000**
55	WAELATA	BASALALE	720,442,000	510	0.00416531	0.00104133	107	0.00464228	0.00162480	21.21	0.00431268	0.00043127	53.17	0.01403584	0.00421075	0.00730814	61,737,485	782,179,485	782,179,000
56	WAELATA	WAFLAN	720,442,000	1036	0.00846129	0.00211532	308	0.01336284	0.00467699	1.71	0.00034830	0.00003483	46.48	0.01226950	0.00368085	0.01050799	88,769,057	809,211,057	809,211,000
57	WAELATA	DAVA	720,442,000	242	0.00197648	0.00049412	65	0.00282008	0.00098703	13.96	0.00283824	0.00028382	46.39	0.01224613	0.00367384	0.00543881	45,945,791	766,387,791	766,388,000
58	WAELATA	WAEHATA	720,442,000	410	0.00334858	0.00083714	148	0.00642110	0.00224739	2.64	0.00053684	0.00005368	70.49	0.01860725	0.00558217	0.00872039	73,667,806	794,109,806	794,110,000
59	WAELATA	WIDIT	720,442,000	327	0.00267070	0.00066767	116	0.00503276	0.00176146	57.59	0.01171196	0.00117120	51.82	0.01367779	0.00410334	0.00770367	65,078,803	785,520,803	785,521,000
60	FENA LEISELA	WAMLANA	720,442,000	2663	0.02174943	0.00543736	706	0.03063040	0.01072064	223.21	0.04539340	0.00453934	34.87	0.00920486	0.00276146	0.02345879	198,174,384	918,616,384	918,616,000
61	FENA LEISELA	BALBALU	720,442,000	659	0.00538223	0.00134556	471	0.02043473	0.00715215	153.07	0.03112951	0.00311295	49.51	0.01306870	0.00392061	0.01553127	131,204,524	851,646,524	851,647,000
62	FENA LEISELA	WASPAIT	720,442,000	1256	0.01025809	0.00256452	351	0.01522843	0.00532995	462.45	0.09404831	0.00940483	37.34	0.00985718	0.00295715	0.02025645	171,121,769	891,563,769	891,564,000
63	FENA LEISELA	WAEDANGA	720,442,000	278	0.00227050	0.00056762	191	0.00828669	0.00290034	137.92	0.02804851	0.00280485	76.40	0.02016748	0.00605025	0.01232306	104,102,345	824,544,345	824,544,000
64	FENA LEISELA	LEMANPOLI	720,442,000	304	0.00248285	0.00062071	189	0.00819992	0.00286997	103.36	0.02101926	0.00210193	77.10	0.02035124	0.00610537	0.01169798	98,821,809	819,263,809	819,264,000
65	FENA LEISELA	WAELANA-LANA	720,442,000	734	0.00599477	0.00149869	245	0.01062953	0.00372033	128.38	0.02610862	0.00261086	77.12	0.02035729	0.00610719	0.01393708	117,737,163	838,179,163	838,179,000
66	FENA LEISELA	WAEREMAN	720,442,000	549	0.00448383	0.00112096	409	0.01774480	0.00621068	117.83	0.02396333	0.00239633	84.48	0.02230108	0.00669032	0.01641830	138,697,898	859,139,898	859,140,000
67	FENA LEISELA	WAEMITE	720,442,000	749	0.00611728	0.00152932	390	0.01692047	0.00592217	170.24	0.03462131	0.00346213	81.00	0.02138076	0.00641423	0.01732784	146,381,555	866,823,555	866,824,000
68	FENA LEISELA	WASI	720,442,000	545	0.00445116	0.00111279	258	0.01119354	0.00391774	76.53	0.01556475	0.00155648	87.56	0.02311360	0.00693408	0.01352109	114,222,963	834,664,963	834,665,000
69	FENA LEISELA	WAEKOSE	720,442,000	699	0.00570892	0.00142723	225	0.00976181	0.00341663	197.57	0.04018026	0.00401803	48.09	0.01269533	0.00380860	0.01267049	107,037,311	827,479,311	827,479,000
70	FENA LEISELA	WAMANA BARU	720,442,000	793	0.00647664	0.00161916	548	0.02377543	0.00832140	147.91	0.03007969	0.00300797	60.11	0.01586616	0.00475985	0.01770838	149,596,239	870,038,239	870,038,000
71	FENA LEISELA	RAHERIAT	720,442,000	359	0.00293205	0.00073301	104	0.00451213	0.00157924	46.98	0.00955338	0.00095534	73.13	0.01930535	0.00579160	0.00905920	76,529,977	796,971,977	796,972,000
72	FENA LEISELA	WAENIBE	720,442,000	907	0.00740771	0.00185193	139	0.00603063	0.00211072	11.19	0.00227578	0.00022758	38.00	0.01003080	0.00300924	0.00719947	60,819,398	781,261,398	781,261,000
73	TELUK KAIELY	KAIELY	720,442,000	1043	0.00851846	0.00212961	275	0.01193110	0.00417589	9.75	0.00198232	0.00019823	35.75	0.00943786	0.00283136	0.00933509	78,860,641	799,302,641	799,303,000
74	TELUK KAIELY	MASARETE	720,442,000	631	0.00515354	0.00128839	170	0.00737559	0.00258146	27.12	0.00551608	0.00055161	42.30	0.01116630	0.00334989	0.00777134	65,650,461	786,092,461	786,092,000
75	TELUK KAIELY	WAELAPIA	720,442,000	786	0.00641947	0.00160487	262	0.01136709	0.00397848	62.00	0.01260819	0.00126082	45.28	0.01195154	0.00358546	0.01042963	88,107,048	808,549,048	808,549,000
76	TELUK KAIELY	KAKI AIR	720,442,000	533	0.00435315	0.00108829	81	0.00351425	0.00122999	2.03	0.00041339	0.00004134	55.05	0.01453135	0.00435941	0.00671902	56,760,715	777,202,715	777,203,000
77	TELUK KAIELY	SEITH	720,442,000	967	0.00789775	0.00197444	394	0.01709402	0.00598291	21.70	0.00441287	0.00044129	51.66	0.01363647	0.00409094	0.01248957	105,508,950	825,950,950	825,951,000
78	LILIALY	UBUNG	720,442,000	1934	0.01579549	0.00394887	304	0.01318929	0.00461625	51.24	0.01042067	0.00104207	43.67	0.01152642	0.00345793	0.01306512	110,371,058	830,813,058	830,813,000
79	LILIALY	JIKUMERASA	720,442,000	2466	0.02014048	0.00503512	463	0.02008764	0.00703067	74.89	0.01523070	0.00152307	31.52	0.00831997	0.00249599	0.01608485	135,881,059	856,323,059	856,323,000
80	LILIALY	WAEMITING	720,442,000	981	0.00801209	0.00200302	205	0.00889410	0.00311293	57.81	0.01175714	0.00117571	45.13	0.01191353	0.00357406	0.00986573	83,343,355	803,785,355	803,785,000
81	LILIALY	SAWA	720,442,000	2178	0.01778830	0.00444708	493	0.02138921	0.00748622	2.43	0.00049487	0.00004949	27.09	0.00715177	0.00214553	0.01412832	119,352,723	839,794,723	839,795,000
82	LILIALY	WAEPERANG	720,442,000	1826	0.01491343	0.00372836	458	0.01987071	0.00695475	74.23	0.01509674	0.00150967	31.94	0.00843110	0.00252933	0.01472211	124,368,923	844,810,923	844,811,000
Total			**59,076,244,000**	**122,440**	**1**	**0.25**	**23,049**	**1**	**0.35**	**4,917**	**1**	**0.10**	**3,788**	**1**	**0.30**	**1**	**8,447,765,000**	**67,524,009,000**	**67,524,009,000**

Plt. BUPATI BURU,

JUHANA SOEDRADJAT